



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II – 10
SEMARANG**

PUTUSAN NOMOR : 13-K / PM.II-10 / AD / II / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara inabsentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bambang Edi Purwanto
Pangkat / NRP : Pratu / 31050727340883
Jabatan : Ta yonif 410 Alugoro
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Blora, 18 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama militer Yonif 410/Alugoro Kab. Blora.

Terdakwa tidak ditahan .

Pengadilan Militer II-10 Semarang:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-55/A-51/XI/2016/IV/3 tanggal 21 November 2016 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku PAPER A Nomor Kep/03/I/2017 tanggal 6 Januari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/I/2017 tanggal 20 Januari 2017.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/13/PM.II-10/AD/II/2017 tanggal 1 Februari 2017.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/13/PM.II-10/AD/II/2017 tanggal 2 Februari 2017.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Dijatuhi pidana sebagai berikut :

- Pidana pokok : 12 (dua belas) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

b. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi personel Kipan B Yonif 410/Alugoro bulan Oktober s/d Nopember 2016 an. Terdakwa Pratu Bambang Edi Purwanto NRP 31050727340883 yang ditanda tangani oleh Danton 2 Yonif 410/Alugoro Lettu Inf. Wahyudin Tri Utomo NRP 21980319460977.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-10/A-10/XI/2016/IV/3-1 tanggal 11 Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-10 Semarang Nomor : B/79.II./2017 tanggal 8-2- 2017, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-10 Semarang Nomor : B/122.II/2017, tanggal 21-2-2017 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-10 Semarang Nomor : B/158.III/2017, tanggal 13-3-2017, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonif 410/Alugoro telah memberikan jawaban yaitu surat dari Danyon 410/Alg Nomor : B/115.II./2017 tanggal 14-2-2017, Nomor : B/164.II/2017 tanggal 28-2-2017 dan Nomor : B/217.III/2017 tanggal 19-3-2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa Prada Kris Steven Nuboba NRP 31150260921094, tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dikarenakan Terdakwa belum kembali di kesatuan Yonif 410/Alugoro

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/10/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal sebelas bulan Nopember tahun dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Nopember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Markas Yonif 410/Alugoro Kab. Bora Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodik Latpur selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 410/Alugoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050727340883.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuanya sejak hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wib. dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya karena faktor ekonomi dan terlibat perkara Narkotika.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Kesatuan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke Kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, pihak Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Desa Dowan Kec. Ngawen Kab. Blora dan di tempat-tempat yang biasa dipergunakan Terdakwa namun tidak diketemukan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/XI/2016/IV/3-1 tanggal 11 Nopember 2016 yaitu selama 40 (empat puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa dan Kesatuan Yonif 410/Alugoro tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serda Arif Sutarno, Saksi atas nama Lettu Inf. Wahyudin Tri Utomo dan Saksi Praka Supriyanto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Arif Sutarno
Pangkat / NRP : Serda / 31000169000579
Jabatan : Balisdik 1 Intelpur kima
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 25 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama militer 410/Alugoro, Kab. Blora.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2015 sejak Saksi masuk menjadi anggota Yonif 410/ Alugoro dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandannya secara berturut-turut mulai hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 410/Alugoro.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandannya, yang Saksi ketahui bahwa dari faktor ekonomi dan faktor beban mental dengan perkara yang sedang dialami yaitu penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sehingga merasa terkucilkan di Satuan Yonif 401/Alugoro.

4. Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober sekira pukul 09.00 Wib. menerima pemberitahuandari Piket Kipan B bahwa Sprin Scorsing yang bersangkutan dalam perkara Narkoba telah turun terhitung mulai tanggal 27 September 2016, kemudian sekira pukul 14.00 Wib. Terdakwa membawa istrinya berobat ke Dokter dan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wib. Terdakwa mengantar istri kerumah orang tuanya dengan alasan istrinya tidak bisa makan makanan apapun karena sedang nyidam/hamil, kemudian sekira pukul 20.30 Wib. saat pengecekan apel malam yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan sehingga piket mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada dirumah.

5. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 Wib. saat dilaksanakan pengecekan apel pagi, Terdakwa masih tidak hadir tanpa keterangan sehingga piket melakukan pencariandirumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada dirumah, sekira pukul 16.30 Wib. Danton 2 Kipan B Lettu Inf. Wahyudin Tri Utomo mendatangi rumah istri Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada istri Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa pergi ke Jakarta dengan maksud mencari nafkah mengingat gajinya sudah tidak ada dan karena turunnya scorsing tersebut, mengingat Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan Satuan juga sudah berupaya melakukan pencarian namun tetap tidak diketemukan sehingga Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IV/3-1 Blora agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, namun keterangan dari istri Terdakwa pergi ke Jakarta dan selama meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 410/Alugoro baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya dan Kesatuan Yonif 410/Alugoro tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa meninggalkan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan tidak membawa senjata api.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya

Saksi-2

Nama lengkap : Wahyudin Tri Utomo
Pangkat / NRP : Lettu Inf./21980319460977
Jabatan : Danton 2 Kipan B
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Blora, 5 September 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama militer 410/Alugoro, Kab. Blora.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonif 410/Alugoro sekira tahun 2014 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandannya secara berturut-turut mulai hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 410/Alugoro dan tempat terjadinya di Ma Yonif 410/Alugoro.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wib. Terdakwa meminta ijin untuk mengantarkan istri Terdakwa ke rumah orang tuanya karena istrinya sedang hamil dan tidak mau makan akibat nyidam, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wib. sewaktu pelaksanaan apel pagi di depan kipan B, Terdakwa tidak hadir tanpa adanya keterangan, kemudian dari Piket Kompi berusaha mencari dan mengecek di Asrama Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada.

4. Bahwa kemudian Saksi bersama 1 (satu) anggota Praka Supriyanto (Saksi-3) melakukan pencarian dirumah mertua Terdakwa di Desa Dowan Kec. Ngawen Kab. Blora dan berhasil menemui istri Terdakwa Sdri. Nita Asmorowati Dewi lalu memberikan keterangan kalau Terdakwa pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan karena gaji Terdakwa habis ditambah scorsing sehingga tidak mendapatkan tunjangan kinerja.

5. Bahwa Saksi kemudian meminta Sdri. Nita Asmorowati Dewi untuk menghubungi Terdakwa melalui Handphone Terdakwa ternyata tidak aktif, akhirnya Saksi melaporkan permasalahan tersebut kepada Danyonif 410/Alugoro dan perintah Danyonif 410/Alugoro agar Staf 1 Intel untuk melakukan pencarian ditempat-tempat yang biasa dipergunakan Terdakwa namun belum diketemukan selanjutnya membuat Surat DPO yang ditujukan ke Denpom IV/3 Salatiga dan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom IV/3-1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansatnya karena memiliki masalah ekonomi dan terlibat perkara Narkotika Gol. 1 jenis sabu-sabu menunggu putusan persidangan.
7. Bahwa Saksi menerangkan pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat tersebut Kesatuan Yonif 410/Alugoro tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
8. Bahwa Saksi menerangkan selam Terdakwa meninggalkan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan, tidak membawa senjata api dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
9. Bahwa saksi mengetahui di kesatuan yonif 410/Alugoro bagi anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus melalui korp raport terlebih dahulu tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya

Saksi-3

Nama lengkap : Supriyanto
Pangkat / NRP : Praka / 310750420984
Jabatan : Taban Mortir Ton 2 Ru 3 Kipan B
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Blora, 3 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama militer 410/Alugoro, Kab. Blora.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandannya secara berturut-turut mulai hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 410/Alugoro.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wib. Terdakwa meminta ijin untuk mengantarkan istri Terdakwa ke rumah orang tuanya karena istrinya sedang hamil dan tidak mau makan akibat nyidam, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wib. sewaktu pelaksanaan apel pagi di depan kipan B, Terdakwa tidak hadir tanpa adanya keterangan, kemudian dari Piket Kompi berusaha mencari dan mengecek di Asrama Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada.
4. Bahwa kemudian Saksi diajak Lettu inf. Wahyudin Tri Utomo (Saksi-2) melakukan pencarian dirumah mertua Terdakwa di Desa Dowan Kec. Ngawen Kab. Blora dan berhasil menemui istri Terdakwa Sdri. Nita Asmorowati Dewi lalu memberikan keterangan kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan karena gaji Terdakwa habis ditambah scorsing sehingga tidak mendapatkan tunjangan kinerja.

5. Bahwa kemudian Saksi-2 meminta Sdri. Nita Asmorowati Dewi untuk menghubungi Terdakwa melalui Handphone Terdakwa ternyata tidak aktif selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 pulang ke Kesatuan.

6. Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat tersebut tidak pernah menghubungi Saksi dan Kesatuan Yonif 410/Alugoro telah melakukan pencarian ditempat-tempat yang biasa dipergunakan Terdakwa namun belum diketemukan.

7. Bahwa Saksi menerangkan pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat tersebut Kesatuan Yonif 410/Alugoro tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

8. Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa meninggalkan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan, tidak membawa senjata api dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab yang sebenarnya Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansatnya kemungkinan karena Terdakwa memiliki masalah ekonomi dan terlibat perkara Narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya

Menimbang : Bahwa Terdakwa Pratu Bambang Edi Purwanto NRP. 31050727340883 tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat-surat dari Danyonif 410/Alugoro

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi personel Kipan B Yonif 410/Alugoro bulan Oktober s/d Nopember 2016 an. Terdakwa Patu Bambang Edi Purwanto NRP 31050727340883 yang ditanda tangani oleh Danton 2 Yonif 410/Alugoro Lettu Inf. Wahyudin Tri Utomo NRP 21980319460977.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar absensi personel Kipan B Yonif 410/Alugoro bulan Oktober s/d Nopember 2016 an. Terdakwa Patu Bambang Edi Purwanto NRP 31050727340883 yang ditanda tangani oleh Danton 2 Yonif 410/Alugoro Lettu Inf. Wahyudin Tri Utomo NRP 21980319460977 atas nama Danyon 410/Alugoro oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan Daftar Riwayat Hidup yang ada Terdakwa dilahirkan di Blora pada tanggal 18 Agustus 1983 dengan latar belakang pendidikan SD tamat tahun 1996, SMP tamat tahun 1999 dan SMA tamat tahun 2002 kemudian Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodik Latpur selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 410/Alugoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050727340883.

2. Bahwa benar berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-10/A-10/XI/2016/IV/3-1 tanggal 11 Nopember 2016 tentang uraian kejadian pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 Wib. saat dilaksanakan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 410/Alugoro.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/XI/2016/IV/3-1 tanggal 11 Nopember 2016 yaitu selama 40 (empat puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar bagi anggota Yonif 410/Alugoro yang akan meninggalkan kesatuan harus melalui korps raport terlebih dahulu tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar berdasarkan surat panggilan terakhir dari Dansubdenpom Nomor : PG/88/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016 tentang panggilan ke 3 terhadap Terdakwa Pratu Bambang Edi Purwanto NRP 31050727340883 Ta Yonif 410/Alugoro dijawab oleh Surat Danyonif 410/Alugoro Nomor : R/833/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016 tentang pemberitahuan tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan III karena Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif 410/Alugoro sehingga terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 410/Alugoro tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kota Blora dalam keadaan aman dan damai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sampai saat sekarang di persidangan masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD yaitu anggota Yonif 410/Alugoro yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP31050727340883 dikuatkan dengan Skepera dari Danrem 073/Makutarama No skep /03/I/2017 tanggal 6 Januari 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat persidangan belum diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang, dengan kata lain Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu.

3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : Militer telah terpenuhi.

Menimbang : Mengenai unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu unsur dengan sengaja.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas dan sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Yonif 410/Alugoro



3. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2016 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sampai dengan sekarang tidak hadir di kesatuannya tanpa seijin atasan / komandannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". telah terpenuhi.

Menimbang : Mengenai unsur ke-3 : Dalam waktu damai Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 3 Oktober 2016 sampai dengan sekarang Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Semarang dalam keadaan aman / damai.

2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.

3. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Menimbang : Mengenai unsur ke-4: Lebih lama dari tiga puluh hari Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa uraian ini menunjukkan batasan waktu lamanya pelaku telah meninggalkan kesatuannya tanpa seijin komandan kesatuannya, harus lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 Nopember 2016 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut

2. Bahwa benar, waktu selama selama 40 (empat puluh) hari hari tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

a. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.

c. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.

d. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.

e. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. **Hal-hal yang meringankan :**

- NIHIL -

2. **Hal-hal yang memberatkan :**

a. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.

c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

- Sapta Marga kelima, yakni Terdakwa tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya.

- Sumpah Prajurit ketiga, menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia namun justru sumpah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 3 Oktober 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar daftar absensi personel Kipan B Yonif 410/Alugoro bulan Oktober s/d Nopember 2016 an. Terdakwa Patu Bambang Edi Purwanto NRP 31050727340883 yang ditanda tangani oelh Danton 2 Yonif 410/Alugoro Lettu Inf. Wahyudin Tri Utomo NRP 21980319460977.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Perdilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Edi Purwanto, Pratu NRP 31050727340883** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar daftar absensi personel Kipan B Yonif 410/Alugoro bulan Oktober s/d Nopember 2016 an. Terdakwa Patu Bambang Edi Purwanto NRP 31050727340883 yang ditanda tangani oelh Danton 2 Yonif 410/Alugoro Lettu Inf. Wahyudin Tri Utomo NRP 21980319460977.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 20 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Chk Kirto, S.H., M.H NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua, dan Mayor Chk Untung Hudyono, S.H. NRP 581744 serta Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letkol Laut (KH/W) Estingsih, S.H., M.H. NRP 535951 dan Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita RIndarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Kirto, S. H., M. H.
Kolonel Chk NRP 1930004780966

Hakim Anggota I

TTD

Untung Hudyono, S.H.
Mayor Chk NRP 581744

Hakim Anggota II

TTD

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

TTD

Bety Novita RIndarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera Pengganti

Bety Novita RIndarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)